

Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (*Insurance Protection Linked Auto Navigation*) Syari'ah Generali Sidoarjo

Nur Chamid
Insititut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
nurchamid2019@gmail.com

Poppy Tria Febriati
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
poppyoppy9@gmail.com

Abstrack

Waqf is one of the instruments that must be empowered productively and to the maximum extent possible, one of which is the insurance policy waqf imposed by the MUI DSN in October 2016 which is expected to help the government in its efforts to alleviate poverty and prosper the people. With that PT.Asuransi Jiwa Generali Indonesia formed an institution, namely the Indonesian Waqf Movement (GWI) to expand the network and knowledge of the public regarding sharia insurance policy waqf products through outreach and training to the public. The purpose of this study is to describe (1) the strategy of implementing waqf as an insurance policy through IPLAN Syari'ah Generali, (2) supporting and inhibiting factors in managing waqf as an insurance policy through IPLAN Syari'ah Generali, (3) developing strategies for waqf as an insurance policy. through IPLAN Syari'ah Generali. This research method uses a qualitative approach method. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study include (1) data reduction (2) data presentation (3) conclusions. The results of the research are as follows: (1) management of productive waqf with cash waqf through insurance waqf products (2) when the policyholder dies 45% of the funds will be donated and the rest is given to the heirs (3) first, supporting factors, establishing the Indonesian Waqf Movement institution to help promote waqf in Indonesia by inviting and socializing the community for waqf. Second, the inhibiting factor, namely the lack of public understanding of cash waqf. (4) the waqf funds from the policy holder will be donated to the waqf management institution which will be developed professionally, namely the Dhuafa Wallet Institute.

Keywords: *waqf, syari'ah insurance policy waqf, IPLAN Syari'ah Generali.*

Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang berpotensi untuk mensejahterahkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan wakaf yang tepat dan tertata, telah membuktikan dalam sejarah, mampu mengentaskan kemiskinan. Produktifitas aset wakaf adalah jalan solutif untuk membantu ekonomi masyarakat. Pernyataan berikut sejalan dengan pemikiran Saekhu (2014) bahwa wakaf harus bisa berkembang lebih produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena wakaf sebagai instrumen keuangan syariah yang memiliki unsur nilai sosial-ekonomi dan ibadah.¹ Sebagai nilai sosial-ekonomi, wakaf berperan untuk menupang perekonomian masyarakat lemah dengan basis kemasyarakatan, sedangkan pada nilai ibadah diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah.

Menyadari keberadaan wakaf yang potensial bagi pengembangan ekonomi umat, baik dalam fiqh (hukum Islam) maupun perundang-undangan di Indonesia, maka diatur mengenai cara pengelolaan, status bahkan sampai kelembagaan. Namun ternyata jumlah aset-aset wakaf yang ada di Indonesia masih belum terurus secara baik dan bahkan dibiarkan saja tanpa pengelolaan. Seperti yang diungkap dalam penelitian Basar Dikuraisyin (2020) bahwa masih banyak persoalan tentang aset wakaf di Indonesia, diantaranya adalah 1) sumber daya manusia yang belum begitu kompeten untuk mengelola aset wakaf, 2) administrasi wakaf yang tidak didukung oleh kemampuan data, 3) sertifikasi aset wakaf yang tumpang-tindih.²

Dari problem tersebut, perundang-undangan di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan pengelolaan wakaf pada tujuan utamanya. Sebagaimana disampaikan oleh Asnaini dan Yustanti (2017), bahwa dengan adanya undang-undang mengenai wakaf dapat digabungkan dengan hasil rumusan konsepsi fikih baru yang ada di Indonesia diantaranya adalah benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima manfaat wakaf (*mauku alaih*), kemudian ada sighthat wakaf untuk benda bergerak maupun untuk wakaf benda tidak bergerak, kewajiban dan hak sebagai nadzir.³ Menurut Furqon (2012) menambahkan, undang-undang mengenai wakaf juga mengakomodasi wakaf kontemporer dan wakaf permanen, wakaf umum dan wakaf keluarga. Wakaf bergerak

¹ Saekhu (2014), "Seputar Perosalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 39-40.

² Basar Dikuraisyin (2020), "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 100-101.

³ Asnaini; Yustati Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah :Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2017),151.

maupun wakaf tidak bergerak seperti wakaf uang. Sehingga dengan adanya wakaf uang yang mudah dan tidak lagi menunggu mempunyai tanah, membangun masjid dan lain sebagainya untuk berwakaf.⁴

Karena semakin besar potensi wakaf yang terus berkembang maka muncullah pemikiran baru yaitu wakaf tunai atau wakaf uang (*waqf cash*) yang telah dilegitimasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam sebuah definisi tentang wakaf, yaitu: "wakaf ialah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Regulasi mengenai wakaf tunai ini, pada gilirannya menghasilkan inovasi yaitu wakaf asuransi yang merupakan ide yang cukup baik, selain harta wakaf bisa dilakukan secara produktif dan manfaatnya tentu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Hasil dari inovasi dan kolaborasi perusahaan asuransi syariah dengan lembaga wakaf yang bisa disebut wakaf polis asuransi yang manfaatnya tidak hanya diambil untuk keluarga yang ditinggalkan dan pemegang polis dan mulai memiliki legalitas dengan keluarnya fatwa MUI NO:106/DSN-MUI/X/2016.⁵

Wakaf polis asuransi syari'ah adalah mewakafkan sebagian jumlah yang akan diterima apabila telah keluar hasil dari dana polis asuransi yang dimilikinya, sebagian besar orang masih menganggap bahwa asuransi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam masyarakat, terutama masyarakat yang minim akan pengetahuan agama Islam. Padahal Islam tidak pernah melarang umatnya untuk memiliki asuransi, dan asuransi diperbolehkan dengan syarat dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal tersebut sudah diperkuat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah, bernomor 106 Tahun 2016, diperbolehkannya wakaf manfaat asuransi dan manfaat asuransi jiwa syari'ah juga sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat pada fatwa tersebut.

Kehadiran wakaf yang produktif ini bisa menjadi inovasi baru yang dapat dikembangkan lagi seperti produk pada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia yaitu IPLAN Syari'ah yang merupakan salah satu perusahaan

⁴Ahmad Furqan (2012), "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 37.

⁵Sulistiani; Siska Lis Bayuni; Eva Misfah; Yunus, Muhammad (2018). "Analisis Hukum Berbasis Sukuk untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2), 287.

asuransi yang memiliki produk wakaf. Wakaf polis asuransi sebuah inovasi terbaru dalam dunia asuransi yang biasanya peserta asuransi bukan hanya mendapat pengamanan jiwa saja namun juga dapat mewasiatkan sebagian dari polisnya untuk diwakafkan, yang nantinya manfaat polis akan diwakafkan dan di kelola secara produktif, dan Wakaf polis asuransi ini dibentuk untuk melengkapi kebutuhan investasi dunia dan akhirat dengan wakaf produktif.

Generali Indonesia memberi kemudahan pada masyarakat untuk menunaikan wakaf sekaligus mendapatkan asuransi. Nasabah mulai bisa berwakaf melalui IPLAN Syari'ah dengan membayarkan secara berangsur dari Rp. 10.000 atau Rp. 300.000 setiap bulan. Dan salah satu tujuan dibuatnya program wakaf asuransi ini adalah untuk saling membantu dan saling menolong dalam meringankan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Generali Indonesia membentuk sebuah lembaga dalam rangka membantu memajukan wakaf di Indonesia yaitu Gerakan Wakaf Indonesia (GWI), dengan mengadakan sosialisasi dan training untuk menjadi sahabat wakaf.⁶

Latar belakang inilah yang menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian ke PT. Asuransi Jiwa Generasi Indonesia yaitu IPLAN Syariah untuk mengetahui langsung strategi, aturan main, pengembangan dan efek dari polis asuransi syariah pada pengelolaan aset wakaf. Tentu ini menjadi terobosan baru yang menarik, mengingat polis asuransi syariah berupa wakaf masih terbilang anyar dan relevan untuk pengembangan wakaf tunai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kualitatif.⁷ Sumber data penelitian ini berupa sumber primer, yaitu data-data yang terkait dengan implementasi wakaf sebagai polis asuransi syari'ah melalui IPLAN Syari'ah Generali. Kemudian, data skunder, yaitu data-data yang mendukung pada data primer diantaranya profil lembaga, data orang yang mewakafkan, data asuransi dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1) observasi. Peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi untuk mengamati

⁶ Lihat dalam <https://www.generali.co.id/id/solusi-lengkap/iplan-syariah> diakses tanggal 10 Januari 2021.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 67.

keadaan yang ada, kemudian peneliti juga menentukan narasumber tentang masalah yang ditemukan dan yang akan diteliti, 2) wawancara, wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber dengan tatap muka secara langsung. Peneliti menggunakan rekaman dan catatan untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan dapat diterima dengan maksimal, 3) dokumentasi, dokumentasi merupakan bahan bukti yang meliputi rekaman, video, foto yang berkaitan dengan gambaran yang terkait dengan penelitian.⁸ Teknik analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar mudah untuk dibaca, ketika proses pengumpulan data sebaiknya langsung dilakukan analisis data yang kemudian data-data tersebut difokuskan dan membuang data yang tidak perlu dan terakhir disimpulkan.⁹

Hasil Penelitian

Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN

Secara normatif, wakaf diartikan dengan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan harta yang diwakafkan tersebut agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁰ Definisi ini menyiratkan bahwa aset wakaf tidak boleh dikelola untuk kepentingan individu atau oknum tertentu, melainkan harus dikelola untuk kemaslahatan manusia.

Wakaf dalam hakikatnya harus bersifat produktif dimana harta wakafnya harus diberdayakan dan dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai wakaf tersebut. Kini dikenal dengan istilah wakaf produktif yaitu memberdayakan harta untuk menahan baik dalam bentuk usaha, produksi dan lain sebagainya agar menghasilkan manfaat lebih tanpa mengurangi nilai wakaf. Sebab arti terminologi wakaf "menahan" bisa memiliki makna ganda; menahan harta dari kepemilikan orang lain dan

⁸Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka tidak semua informasi bisa disebut data, tetapi hanya sebagian informasi yang berkaitan dengan penelitian merupakan data. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta; UII Press, 2007), 83.

⁹ J. Kirk, and M. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research* (Beverly Hills, CA: Sage 1986), 30-34.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 5-7.

menahan nilai asal wakaf. Jadi keberadaan wakaf adalah untuk dikembangkan dan kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan.¹¹

Adapun istilah wakaf polis asuransi, diambil dari kata wakaf yang berarti menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal kebaikan tanpa menghabiskannya. Sedangkan, polis asuransi yaitu sebuah perjanjian asuransi yang telah disepakati bersama. Berarti mewakafkan sebagian harta yang akan diterima apabila dana atau harta pemegang polis telah dicairkan.¹² Wakaf polis asuransi juga dapat disebut ibadah yang memiliki sifat *maliyah* (harta). Dalam artian wakaf polis asuransi syari'ah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dinilai ibadah dan mengharap ridho Allah dengan menyisihkan harta yang dimiliki dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umum.¹³

Generali Indonesia adalah perusahaan asuransi jiwa yang terus menciptakan inovasinya pada aspek Syari'ah dengan menciptakan produk syari'ah bernama IPLAN Syari'ah, yaitu produk Asuransi Jiwa Unit Link berbasis syari'ah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi agar dapat memberikan imbal hasil yang maksimal.

Proses Awal Wakaf Polis Asuransi Syariah di Generali Indonesia yaitu membuat produk IPLAN Syari'ah yang bertujuan ketika seseorang mempunyai keinginan untuk berwakaf dalam jumlah yang besar tidak perlu menunggu mempunyai dana yang besar untuk berwakaf, namun dengan berwakaf melalui IPLAN Syari'ah Generali ketika seseorang mempunyai keinginan untuk berwakaf dapat membayarnya secara beransur per hari sebesar Rp. 10.000 atau juga bisa perbulan sebesar Rp. 300.000. Strategi yang digunakan dalam penghimpunan awal dengan cara sosialisasi kepada masyarakat umum untuk mendukung dan memberi informasi terkait adanya produk wakaf polis asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia. Sebelum memasarkan produk IPLAN Syari'ah Generali memberikan edukasi dan pelatihan terhadap agen yang bertugas untuk memasarkan produk IPLAN Syari'ah dengan cara harus mendapatkan legalitas untuk memasarkan produk asuransi jiwa konvensional dengan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi

¹¹ Basar Dikuraisyin (2020), "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 105.

¹² Sulistiani; Siska Lis Bayuni; Eva Misfah; Yunus, Muhammad (2018), "Analisis Hukum Berbasis Sukuk untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2),3.

¹³ Siska Lis Sulistiani (2017), "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 285-299.

Asuransi Jiwa Indonesia, dan legalitas untuk memasarkan produk asuransi jiwa syariah.

Adapun prosedur untuk menjadi wakaf melalui manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi di perusahaan Generali Indonesia. Mengisi data diri lengkap dan baik pada formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syari'ah (SPAJS), Kemudian memilih lembar pilihan antara Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) dan Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi), lalu akan mendapatkan buku polis setelah sudah mendapatkan persetujuan. Dan juga terdapat prosedur untuk mengajukan klaim asuransi. Yang pertama mengajukan klaim manfaat asuransi (meninggal dunia) yaitu paling lambat 60 hari terhitung tertanggung meninggal dunia, dan keputusan klaim dipertimbangkan dalam 14 hari, setelah mendapat persetujuan maka pembayaran akan di transfer melalui rekening kepada ahli waris, dan dana manfaat asuransi akan di distribusikan kepada lembaga pengelola wakaf atau *Nadzir*. Yang kedua adalah prosedur mengajukan klaim manfaat investasi (manfaat hidup), yaitu mengajukan klaim ke Generali, proses pengambilan keputusan selama 14 hari, ketika sesudah mendapatkan persetujuan maka pembayaran akan ditransferkan ke rekening ahli warisnya dan dana manfaat investasi akan di distribusikan pada lembaga pengelola wakaf selaku *nadzir*.

Pada ketentuan biaya, pertama pada biaya administrasi yaitu pemegang polis harus mengeluarkan Rp. 30.000 per bulan. Kemudian biaya akuisisi kontribusi dasar berkala adalah 80% dari semua total kontribusi, kemudian kontribusi Top Up berkala adalah 20%. kedua, pada biaya asuransi setiap bulan akan dilakukan penarikan, besarnya tabarru' yaitu 70% dari biaya asuransi, besarnya biaya ujroh pengelolaan resiko yaitu 20% dari biaya asuransi. Yang ketiga, biaya pengalihan dana investasi, ini bisa dilakukan secara bebas pembayaran dalam 4 kali dalam satu tahun polis, apabila lebih dari 4 kali akan dibebankan biaya pengalihan dana Investasi senilai Rp. 100.000 sekali transaksi. Ada juga ujrah pengelolaan investasi mulai dari 2.0%-2.2%.

Untuk lebih jelasnya, rincian perihal ketentuan biaya administrasi dapat dilihat dari tabel ketentuan biaya administrasi berikut:


Tabel I
Biaya Administrasi Asuransi Syariah

No.	Rincian Biaya Administrasi	Jumlah
1.	Biaya administrasi per bulan oleh pemegang polis	Rp.30.000,-
2.	Biaya akuisisi kontribusi dasar secara berkala	80% per total kontribusi
3.	Kontribusi Top Up secara berkala	20%
4.	Biaya asuransi setiap bulan (Tabarru')	70% dari biaya asuransi
5.	Biaya asuransi setiap bulan (Ujroh pengelolaan resiko)	20% dari biaya asuransi
6.	Biaya pengalihan dana investasi dalam 4x per 1 tahun polis	Bebas pembayaran
7.	Biaya pengalihan dana investasi lebih dari 4x per 1 tahun polis	Rp.100.000 per transaksi
8.	Ujrah pengelolaan investasi	2.0% - 2.2%


Ketika polis meninggal dunia, 45% dana yang selama polis ansur perbulannya akan diwakafkan dan sisanya akan dikembalikan kepada ahli waris. Dana yang akan diwakafkan kepada 2 nazhir yang telah bekerja sama dengan Generali Indonesia yaitu Dompot Dhuafa dan Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai banyak program untuk mengelola dan memberdayakan dana wakaf secara produktif dan profesional. Dompot Dhuafa dan Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan lembaga pengelola ZISWAF yang bertujuan untuk membantu mengentas kemiskinan kaum dhuafa, selain itu Dompot Dhuafa mempunyai program-program lain seperti pengembangan sosial, yaitu membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah atau bencana, kemudian program kesehatan yang bertujuan untuk melayani para mustahik yang sakit atau membutuhkan kesehatan dengan cara yang mudah, dan program pendidikan yang bertujuan membantu anak bangsa yang berprestasi dan kurang mampu dalam mewujudkan cita-citanya, dan masih banyak lagi program-program Dompot Dhuafa dalam mengelola dana ZISWAF.

Diagram dibawah menyajikan alur kerja bagaimana proses bisnis dari implementasi wakaf polis asuransi pada IPLAN Syari'ah Generali Indonesia :


Gambar 1.1 Proses Bisnis Pemasaran Produk Keseluruhan




Gambar 1.2 Proses Bisnis Tahap Dalam Agen Pemasaran




Gambar 1.3 Proses Bisnis Pemasaran pada Masyarakat



Gambar 1.4 Proses Bisnis Pengajuan Klaim Asuransi



Gambar 1.5 Proses Bisnis Penghimpunan Dana IPLAN Generali Indonesia



Pada IPLAN Syari'ah ada wakaf ketika pemegang polis belum meninggal dan wakaf ketika pemegang polis sudah meninggal bisa disebut kontribusi berkala dan top up yang itu untuk investasi, apabila wakaf ketika polis belum meninggal yaitu dana investasi yang berkembang itulah yang diwakafkan dan ditunaikan setiap 5 tahun sekali saat sudah sah menjadi pemegang polis, namun nilai tunainya tidak sebesar wakaf ketika pemegang polis sudah meninggal.

Dalam implementasi wakaf polis asuransi syari'ah melalui IPLAN Syari'ah Generali menggunakan 3 akad :¹⁴ (1) akad *tabarru* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari suatu pihak kepada pihak lain. Akad *Tabarru* merupakan bagian dari *tabaddul haqq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru* hanya serah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar didalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong menolong melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Dengan akad *tabarru* berarti semua peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga penegelora) untuk menyerahkan pembayarannya sejumlah dana premi ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk

¹⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media,2004), 140.

membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian, (2) akad *ju'alah*¹⁵ yang bermakna upah, sedangkan secara etimologi adalah pemberian kepada seseorang sebagai upah atas suatu pekerjaan, akad *ju'alah* yaitu kedua belah pihak bisa membatalkan *ju'alah* atas keinginan dirinya meskipun belum terlaksana pekerjaan yang diberikan, baik pihak satu tidak menyetujui, atau diketahui atau tidak diketahui oleh pihak lain, (3) akad *wakalah bil hujrah* merupakan memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk mengelola dana kontribusi selama menjadi peserta asuransi.¹⁶ Dalam asuransi syari'ah lebih tepat menggunakan akad ini dibandingkan menggunakan akad *mudharabah*. Namun pada umumnya praktik kedua akad ini memang digabungkan. Kemudian ketika peserta asuransi akan melaksanakan ikrar dan akad yang disebut Wa'd Wakaf (Wakaf Manfaat Asuransi) harus mengetahui ketentuan-ketentuan dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Pada wakaf polis asuransi syari'ah melalui IPLAN Syari'ah Generali mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan ketika berikrar antara lain : (1) Jumlah maksimal Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) adalah sebesar 45% (2) Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) dilaksanakan pada saat klaim Meninggal Dunia telah disetujui untuk diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, (3) Jumlah Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) yang telah ditentukan pada Wa'd Wakaf ini bersifat tetap, tidak dapat diturunkan atau dihapus selama Masa Asuransi, (4) Pelaksanaan Wa'd Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) ini telah disetujui oleh teraslahat/ahli waris sebgaimana persetujuan terlampir, (5) Apabila dikemudian hari ada teraslahat/ahli waris yang belum dicantumkan, tidaksetuju atau terjadi perselisihan, maka Wa'd Wakaf ini tidak dapat dibatalkan, (6) Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) akan disalurkan melalui Nazhir yaitu Dompot Dhuafa atau Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau lembaga lain yang memiliki kewenangan hukum untuk menyalurkan wakaf dan telah ditunjuk oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (7) Wa'd Wakaf ini mejadi atu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Polis.

Kemudian apabila pemegang polis mengaktifkan Wakaf Manfaat Hidup (manfaat investasi) pada Polis, ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku : (1) jumlah Wakaf Manfaat Hidup (manfaat investasi) yang bisa dipilih oleh pemegang polis yaitu maksimal 30%, dari pembayaran kontribusi berkala, maupun pembayaran kontribusi sekaligus, (2) Wakaf

¹⁵ Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah LIFE and GENERAL*. Gema Insani, 2004), 208.


¹⁶Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), .27.

Manfaat Hidup (manfaat investasi) dituaikan setiap ulang tahun ke-5 sejak mulai menjadi polis dari nilai wakaf yang terbentuk, saat Wakaf Manfaat Hidup (manfaat investasi) mulai diaktifkan, (3) Wakaf Manfaat Hidup (manfaat investasi) akan dicairkan pada ulang tahun polis atau jadwal yang telah disesuaikan disepakati dan perlu diketahui apabila nilai wakaf 0 (nol) apabila polis tidak aktif membayar kontribusi berkala ataupun kontribusi secara sekaligus, (4) jumlah Wakaf Manfaat Hidup (manfaat investasi) tidak dapat dihapus selama masa asuransi berlangsung, (5) apabila pada masa asuransi terjadi perubahan, maka pemegang polis wajib melengkapi Wakaf Manfaat Hidup (manfaat investasi). (6) apabila polis tidak aktif, atau terjadi risiko meninggal dunia, sisa nilai wakaf akan ditentukan oleh pengelola, (7) wakaf akan disalurkan melalui Dompot Dhuafa atau lembaga penyaliran lain yang memiliki kewenangan hukum yang telah ditunjuk oleh Generali Indonesia. Namun ada pengecualian dari Generali Indonesia tidak meng cover pemegang polis yang bunuh diri, perang, sengaja mengikuti perkelahian, hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan, adanya AID,HIV yang ada dalam tubuh pemegang polis.

Penghimpunan yang dihasilkan oleh Generali Indonesia berasal dari pemegang polis asuransi. Dan dana kontribusi dari wakaf sekaligus nasabah yang dikelola oleh Generali Indonesia akan di distribusikan kepada lembaga pengelola wakaf dengan bentuk wakaf uang. Dan pengelolaan dana oleh Generali Indonesia digunakan sebagai penganggaran kebutuhan nasabah, seperti pertanggung jawaban apabila nasabah mengalami resiko, atau untuk investasi hari tua. Kembali kepada konsep produk asuransi pada umumnya yang berfokus untuk memberi perlindungan dan untuk mengembangkan dananya.

Apabila sudah mendapatkan persetujuan maka nasabah sekaligus wakaf bisa membayar biaya kontribusi minimum Rp. 10.000 per hari atau Rp. 300.000 per bulan dan sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kemudian sebagian dari biaya kontribusi tersebut bisa segera di investasikan pada pengelola keuangan syariah seperti saham syarii'ah, reksadana syariah, obligasi syariah seperti yang tergambar di bawah ini:

Gambar 1.5
Skema Wakaf



Skema diatas sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan, sebagai berikut :

Wakaf polis asuransi syari'ah atau banayk orang menyebutnya wakaf wasiat merupakan suatu manfaat yang didapatkan ketika pemegang polis meninggal dunia bisa berwakaf sesuai dengan keinginan pemegang polis, yaitu maksimal 45% dari Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan Term Life Olan 99 Syari'ah. Untuk yang wakaf manfaat investasi itu batas minimumnya sebesar 30% dari dana yang di Top Up kan secara berkala, kemudian dana wakaf akan di dstribusikan setiap 5 tahun sekali.

"Wakaf polis asuransi itu didapatkan dari rider Term Life Syari'ah paling besar 45% dikasihkan ketika sudah meninggal dunia dari uang premi pemegang polis. Lalu untuk investasi paling besar yaitu 30% diambil dari dana Top Up berkala, dan di distribusikan ketika sudah mencapai 5 tahun sekali kepada nadzhir-nadzhir terpercaya kemudian untuk sisanya dikasihkan kepada ahli warisnya."¹⁷

Dalam kegiatan investasi, investor pada umumnya memang didalam keadaan tidak pasti, karena harga pasar yang bergerak naik turun dan berpotensi besar pula mengalami kerugian. Selain dalam kondisi yang tidak pasti investor juga menghadapi keterbatasan, maksud dari keterbatasan ini investor terbatas untuk selalu memantau pergerakan naik dan turunnya harga pasar.

Wakaf yang bersumber melalui manfaat asuransi dan manfaat investasi di Generali Indonesia di distribusikan pada pengelola wakaf

¹⁷ Wawancara, Putra (Sidoarjo, 22 Juli 2020)

yaitu Dompot Dhuafa yang bekerjasama dengan PT. Sun Life Financial Indonesia, AXA Mandiri, AIA Indonesia, Chubb Life, Wana Arthalife, Allianz Insurance, Prudential, dan Jagadiri. Pernyataan berikut sudah bisa disimpulkan bahwa terdapat banyak perusahaan asuransi yang bersinergi sehingga tidak ada keraguan dari perusahaan Generali Indonesia untuk mensyarufkan dana wakaf dari para nasabah dan sekaligus wakif kepada Dompot Dhuafa yang sudah sangat terpercaya karena memiliki banyak program wakaf dalam pengelolaannya, program wakaf diantaranya: Kesehatan, memiliki beberapa rumah sakit seperti RS. Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa, RS. AKA Medika Sribhawono, RSIA Assayidah. Pendidikan, memiliki program Pesantren Hafidz Village, Dompot Dhuafa University, Khadijah Learning Center. Yang terakhir yaitu Ekonomi, memiliki program Agroindustri Subang dan Wakaf Ronting.

Dalam mengembangkan dan memajukan wakaf ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implemetasi wakaf polis asuransi syari'ah pada Generali Indonesia. Faktor pendukungnya adalah, Generali Indonesia membentuk sebuah lembaga yaitu Gerakan Wakaf Indonesia untuk membantu mensosialisasikan wakaf yang mudah kepada masyarakat, Mengadakan training untuk mejadi sahabat wakaf yang profesional dalam mengajak, memberi tahu tentang wakaf produktif, wakaf tunai kepada masyarakat, bekerja sama dengan universitas-universitas seperti UNAIR (Universitas Airlangga), UTM (Universitas Trunojoyo Madura), UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) dan anak-anak muda untuk bergabung menjadi bagian dari sahabat wakaf, yang bertujuan menjadikan anak-anak muda agar menjadi enterpreneur muda, selain itu Generali Indonesia mengadakan Customer Gathering yang dilaksanakan oleh Gerakan Wakaf Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan team building serta pelayanan secara maksimal. Adapaun faktor penghambatnya yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, karena yang banyak diketahui masyarakat tentang wakaf yaitu wakaf berupa tanah, properti bangunan dan lain sebagainya.

Simpulan

Implementasi wakaf polis asuransi syari'ah pada IPLAN Syariah Generali adalah ketika akan berikrar dan ber akad yang disebut Wa'd Wakaf Manfaat (Meninggal Dunia) polis harus mengetahui ketentuan-ketentuan terlebih dahulu wakaf polis asuransi syari'ah. wakaf polis asuransi itu didapatkan dari rider Term Life Syariah paling besar 45% dikasihkan ketika sudah meninggal dunia dari uang premi pemegang polis. Lalu untuk investasi paling besar yaitu 30% diambil dari dana Top

Up berkala, dan di distribusikan ketika sudah mencapai 5 tahun sekali kepada nadzhir-nadzhir terpercaya kemudian untuk sisanya dikasihikan kepada ahli warisnya.

Faktor pendukung *pertama*, Mendirikan Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia (GWI). *Kedua*, bekerja sama dengan Universitas-Universitas untuk bergabung menjadi Sahabat Wakaf. *Ketiga*, mengadakan Costumer Gathering Faktor Penghambat yaitu pemahaman masyarakat yang masih terbatas Strategi pengembangan dana wakaf polis asuransi syari'ah IPLAN Syariah Generali yaitu dana wakaf nya akan dikembangkan dan dikelola oleh nazhir yang profesional dan terpercaya yaitu Lembaga Dompot Dhuafa atau Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta karen telah bekerja sama dengan PT. Asurasi Jiwa Generali Indonesia. Strategi pengembangan dana wakaf polis asuransi syari'ah IPLAN Syariah Generali yaitu dana wakaf nya akan dikembangkan dan dikelola oleh nazhir yang profesional dan terpercaya yaitu Lembaga Dompot Dhuafa atau Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta karen telah bekerja sama dengan PT. Asurasi Jiwa Generali Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2004).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Asnaini; Yustati Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah :Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2017).
- Dikuraisyin, Basar (2020), "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2).
- Furqan, Ahmad (2012), "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, 10(1).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kaulitatif dan Kuantitaif*, (Yogyakarta; UII Press, 2007).
- J. Kirk and M. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research* (Beverly Hills, CA: Sage 1986).

- Nopriansyah, Walidi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016).
- Saekhu (2014), "Seputar Perosalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Sula, Syakir Muhammad. *Asuransi Syariah LIFE and GENERAL*. Gema Insani, 2004).
- Sulistiani, Lis Siska; Eva Misfah; Yunus, Muhammad (2018), "Analisis Hukum Berbasis Sukuk untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2).
- Sulistiani, Siska Lis (2017), "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2).
- Sulistiani; Siska Lis Bayuni; Eva Misfah; Yunus, Muhammad (2018). "Analisis Hukum Berbasis Sukuk untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2).
- Wawancara*, Putra (Sidoarjo, 22 Juli 2020)